



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 9104075909980002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat tinggal Jalan Diponegoro SP II Jalur II blok A (sebelumnya mesjid Baitul izza), RT.003/RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x, Distrik Wanggar xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr, tanggal 01 April 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/X/2020, Tertanggal 08 Oktober 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro SP II xxxxx x blok A, xxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua dari Penggugat selama 4 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat, jarang memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat
 - 4.2. Tergugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat setiap kali ada pertengkaran
5. Bahwa, pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2021 Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan sampingan namun Tergugat marah kepada Pengugat dan saat itu Penggugat minta tolong Tergugat untuk membantu Penggugat mengejar pekerjaan rumahtangga akan tetapi Tergugat menolak bahkan Tergugat sempat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat ;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;

Hlm 2 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat.

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Hlm 3 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Nomor 282/07/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x, xxx x, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Diponegoro SP II xxxxx x blok A, xxxxxxx xxxxxxxxxxx di rumah orang tua dari Penggugat selama 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir Batin Kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui di Akhir Januari 2021 disebabkan permasalahan yang sama Tergugat pergi meninggalkan

Hlm 4 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di di xxxxx x, xxx x, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Diponegoro SP II xxxxx x blok A, xxxxxxx xxxxxxxxxxx di rumah orang tua dari Penggugat selama 4 bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir Batin Kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga ;

- Bahwa saksi mengetahui di Akhir Januari 2021 disebabkan permasalahan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Re/laas*) Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat

Hlm 6 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa serta dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Awal Januari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir Batin Kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hlm 7 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Majelis Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين

على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan materai cukup, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hlm 8 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua tertanggal 08 Oktober 2020 oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nabire, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Nabire berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat yang telah diperiksa, dihubungkan dengan dalil dan alasan Penggugat serta penjelasan Penggugat sendiri atas gugatannya dalam proses persidangan, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

Hlm 9 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/07/X/2020, tertanggal 08 Oktober 2020 dimana pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro SP II xxxxx x blok A, xxxxxxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tua dari Penggugat selama 4 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir Batin Kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa di Akhir Januari 2021 disebabkan permasalahan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas dapat ditemukan fakta hukum:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua tertanggal 08 Oktober 2020;

Hlm 10 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di Jalan Diponegoro SP II xxxxx x blok A, xxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua dari Penggugat selama 4 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir Batin Kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa di Akhir Januari 2021 disebabkan permasalahan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat telah berupaya untuk menasehati Penggugat ataupun Tergugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm 11 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud, sehingga bila suasana demikian tetap dipertahankan bukan kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu harus dihindari, sebab hal itu bisa berpotensi pada kemudhorotan kepada ke dua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat

Hlm 12 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيَبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal

Hlm 13 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HJ. SAIFA**

Hlm 14 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANO MUHIDDIN, S. HI. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

JOKO TRI RAHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S. HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,00
4. Biaya PBT	Rp.	180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm. Put 85/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)